



P U T U S A N

Nomor 1241 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : **FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL ;**

Tempat lahir : Semarang ;

Umur/ Tanggal lahir : 17 tahun / 23 Juni 1998 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Rt. 01 / Rw. 12, Kelurahan
Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Pengamen) ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2369/2016/S.573.Tah.Sus.An/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2370/2016/S.573.Tah.Sus.An/PP/2016/MA tanggal 13 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

DAKWAAN

Bahwa Ia anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL bersama-sama dengan BINTANG DIMAS RAMADHANI dan DIMAS SATRIO UTOMO (yang keduanya diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Toko "Pak Min" depan Swalayan Ramai Jalan Abdulrahman Saleh Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu anak FIRMAN DWI PAKSI berkumpul sambil minum minuman beralkohol bersama-sama dengan BINTANG DIMAS RAMADHANI dan DIMAS SATRIO UTOMO di daerah Pleret, muncul niat anak FIRMAN DWI PAKSI bersama dengan BINTANG DIMAS RAMADHANI dan DIMAS SATRIO UTOMO untuk mengambil barang milik orang lain, setelah terjadi kesepakatan, anak FIRMAN DWI PAKSI bersama dengan BINTANG DIMAS RAMADHANI dan DIMAS SATRIO UTOMO berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol. H 5461 TQ menuju ke Jalan Borobudur (sekitar Swalayan Ramai), sesampainya di Pos Ojek Borobudur anak FIRMAN DWI PAKSI bersama dengan BINTANG DIMAS RAMADHANI dan DIMAS SATRIO UTOMO melihat warung "Pak Min" milik saksi korban MARKIYEM lalu berniat untuk mengambil barang yang berada di dalam toko tersebut, kemudian BINTANG DIMAS

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI yang berada di depan atau mengendarai sepeda motor menghentikan sepeda motor lalu turun dan berjalan mendekati toko saksi korban dengan cara naik atau memanjat tembok Swalayan Ramai, kemudian naik ke atas atap toko dan merusak atap asbes toko hingga jebol, lalu BINTANG DIMAS RAMADHANI masuk ke dalam toko melalui asbes yang rusak tersebut dan mengambil 4 (empat) slop rokok merk Djarum Super dan 2 (dua) slop rokok merk LA Light dari dalam etalase toko milik saksi korban, sedangkan anak FIRMAN DWI PAKSI dan DIMAS SATRIO UTOMO berada di luar toko mengawasi keadaan sekitar dengan tetap berada di atas sepeda motor, selanjutnya setelah berhasil mengambil 4 (empat) slop rokok merk Djarum Super dan 2 (dua) slop rokok merk LA Light, barang tersebut dibawa BINTANG DIMAS RAMADHANI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, tetapi saat hendak keluar dari toko milik saksi korban dari jalan yang sama, perbuatan BINTANG DIMAS RAMADHANI, anak FIRMAN DWI PAKSI dan DIMAS SATRIO UTOMO diketahui oleh warga sekitar, lalu anak FIRMAN DWI PAKSI, DIMAS SATRIO UTOMO dan BINTANG DIMAS RAMADHANI diamankan oleh warga sekitar beserta dengan barang-barang hasil kejahatan berupa 4 (empat) slop rokok merk Djarum Super dan 2 (dua) slop rokok merk LA Light ;

Perbuatan anak FIRMAN DWI PAKSI sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO GT Nopol. H 5461 TQ tahun 2014 warna hitam, *dipergunakan dalam Perkara lain ;*

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 slop rokok merk Djarum Super, 2 slop rokok LA Light, *dikembalikan kepada saksi korban Markiyem* ;

4. Membebaskan Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL dengan pidana dalam bentuk pembinaan dengan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Ex Penyalahguna NAPZA Mandiri dengan mendapat pengawasan dari BAPAS Kelas I Semarang selama 1 (satu) tahun, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak berumur maksimal 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO GT Nopol. H 5461 TQ tahun 2014 warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;
 - 4 slop rokok merk Djarum Super, 2 slop rokok LA Light, dikembalikan kepada saksi korban MARKIYEM ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak FIRMAN sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PT.SMG tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, tanggal 15 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Anak tetap ditahanan ;
4. Membebani Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Judex Facti (i.e. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Pasal 53 ayat (1) huruf b KUHP.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah dalam cara mengadili dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP dimana dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum, sebagaimana dalam salah satu pertimbangan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tertulis :

"Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding".

Bahwa, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada Tanggal 08 April 2016 (bukti terlampir), sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Semua argumentasi hukum diatas kami ajukan berdasarkan ketentuan alasan yang digariskan secara limitative dalam suatu memori kasasi dan sama sekali bukan sebagai penghargaan atas suatu pembuktian, dimana hal tersebut telah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Majelis Hakim *Judex Facti* (i.e. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2016/PT.SMG tanggal 12 April 2016 tidak memperhatikan secara cermat semua fakta yang terjadi di persidangan dengan tidak mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum khususnya bahwa Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL adalah seorang residivis, dengan membuat suatu putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang salah dan kurang sempurna pertimbangannya, sehingga mengakibatkan rasa keadilan menjadi jauh dari harapan terutama kepada korban.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh perbuatan yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Anak.
- Bahwa benar Anak FIRMAN DWI PAKSI alias AIK bin YEFRIZAL melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) slop rokok LA Mild dan 4 (empat) slop rokok Djarum Super dari dalam Toko milik saksi korban MARKIYEM yang dilakukan Anak bersama-sama dengan saksi BINTANG DIMAS RAMADANI dan DIMAS SATRIO UTOMO yang dilakukan di Toko Pak Min depan Swalayan Ramai Jalan Abdulrahman Saleh Semarang.
- Bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Anak, terlebih dahulu telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana begitu pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS.
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1241 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tersebut ;

Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dengan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Hakim Kasasi Anak :

Ttd./

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001